



KEPALA DESA PRAJEKSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA PRAJEKSARI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEKSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PRAJEKSARI

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa;
 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten MAgelang Tahun 2020 Nomor 59);
 11. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 142/3153/13/2021 tanggal 3 November 2021 Perihal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Desa Prajeksari Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI
Dan
KEPALA DESA PRAJEKSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEKSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.458.240.230,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	161.722,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan		1.458.401.952,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	1.459.839.236,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	161.722,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.460.000.958,00

3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula		
b. Bertambah/berkurang	Rp	1.599.006,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan		0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		1.599.006,00
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.599.006,00
Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran setelah perubahan		0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Prajeksari.

Ditetapkan di : Prajeksari

Pada tanggal : 16 November 2021



Diundangkan di : Prajeksari

Pada tanggal : 16 November 2021

SEKRETARIS DESA

OKTADONA, S.H

LEMBARAN DESA PRAJEKSARI NOMOR 4 TAHUN 2021

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRAJEKSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.446.678.230,00	1.447.831.202,00	1.152.972,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.562.000,00	7.570.750,00	(991.250,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.458.240.230,00	1.458.401.952,00	161.722,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	397.297.896,00	396.493.900,00	(803.996,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.058.340,00	159.024.058,00	6.965.718,00	
5.3.	Belanja Modal	199.500.000,00	241.500.000,00	42.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	710.983.000,00	662.983.000,00	(48.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.459.839.236,00	1.460.000.958,00	161.722,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.599.006,00)	(1.599.006,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.599.006,00	1.599.006,00	0,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	1.599.006,00	1.599.006,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.599.006,00	1.599.006,00	0,00	

